BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini, dikembangkan hasil kajian tentang teori-teori dan/atau konsep yang akan dipergunakan sebagai bahan analisis permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah. Tinjauan hasil pustaka disintesis, diabstraksi dan diekstrapolasi dari berbagai teori dan pemikiran ilmiah, yang dijadikan tuntunan untuk memecahkan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini.

2.1. Pengertian *Platform*

Platform merupakan wadah atau bingkai dari sebuah layananan perangkat lunak yang dikemas dalam aplikasi yang memiliki keterikatan antara penyedia layanan dan pengguna layanan dimana mereka saling terhubung atas sebuah alasan kebutuhan dalam dunia digital seperti saat ini. Guna memberi kemudahan pengguna jasa menemukan perangkat lunak yang diperlukan sesuai kebutuhan, hanya perlu menulis kata kunci yang tersedia di playstore dan appstore yang merupakan salah satu perangkat lunak bawaan hand phone android maupun iphone yang biasa dikenal sebagai perangkat lunak layanan unduhan.

Platform merupakan merek dalam dunia digital dan produk-produk yang dikemas oleh satu *platform* memiliki jangkuan, fungsi, pemanfaatan yang bermacam-macam sehingga

membuat pengguna akan merasakan *platform* adalah sebuah kebutuhan. Macam-macam *platform* media sosial antara lain:

- a. Perangkat lunak *games*; yang dalam pemanfaatanya diperuntukkan sebagai media hiburan digital dan bisa sebagai acuan seseorang dalam mendalami minat dan bakat yang dimiliki. Aplikasi ini biasanya diminati oleh kalangan anak-anak tidak terkecuali orang dewasa dalam mengisi waktu luang sehari-hari yang memberikan sensasi hiburan digital.
- b. Perangkat lunak (*software*) komunikasi; memiliki fungsi agar manusia bisa saling terhubung yang tidak dibatasi keberadaanya hingga seluruh belahan dunia, perangkat lunak komunikasi memberikan kemudahan bagi pengguna teknologi digital yang dimana tetap bisa saling terhubung
- c. ditempat berbeda satu sama lain. Komunikasi saat ini tidak hanya berupa pesan teks dan telepon melainkan dapat dilakukan juga dengan cara video call secara real time sehingga komunikasi antar manusia pada saat ini dapat dilakukan kapan saja, dimana saja dengan bisa mengetahui keadaan sesungguhnya dari masing-masing pengguna yang bisa dilakukan secara digital.

d. Perangkat lunak berbagi gambar dan video; perangkat lunak ini memiliki daya tarik tersendiri bagi kaum milenial dimana dalam pemanfaatannya aplikasi yang dapat berbagi gambar dan video memuat kreativitas dari masing-masing pengguna untuk mendapatkan apresiasi dan perhatian dari pengguna lainya dalam setiap konten yang dilayangkanya. Termasuk dalam perangkat lunak jenis ini antara lain *Instgram, Twitter* dan *Youtube* selain itu aplikasi yang dapat difungsikan sebagai berbagi gambar dan video dapat dimanfaatkan sebagai sarana penghasil uang bagi setiap pengguna karena dalam aplikasi ini bisa menawarkan produk/konten terhadap pengguna lainnya, maka diperlukan jangkauan luas agar semua pengguna mengetahui hal itu.

Keuntungan lainya adalah apabila pengguna memiliki aktivitas yang positif dan memiliki kreativitas sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna lainnya maka akan menjadi keuntungan karena bisa meningkatkan jumlah pengikut yang dimiliki. Dengan ketentuan tertentu dari masing-masing aplikasi tersebut apabila memiliki banyak pengikut dengan batas pengikut yang telah ditentukan akan mendapatkan *fee* berupa bayaran uang agar dapat terus termotivasi dalam membuat konten yang menjadikan dunia digital memiliki dampak positif dalam mengembangkan diri setiap individu.

2.2. Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini sedang diminati kaum milenial. Media sosial sendiri memiliki berbagai fungsi dilihat dari kegunaan dalam perannya masingmasing. Selain berfungsi sebagai media mengekspresikan diri dan berkomunikasi, media sosial juga dapat dijadikan sebagai sarana menggali informasi. Media sosial memiliki daya tarik tersendiri dengan tawaran yang ada di suatu aplikasi yang berguna untuk memudahkan aktivitas pengguna serta berguna untuk menunjang berbagai kegiatan yang memungkinkan bagi pengguna untuk mengekspresikan diri dan membangun relasi dalam suatu aplikasi media sosial seperti *Facebook*, *Instagram* maupun *Twitter*.

Definisi media sosial yaitu suatu komunitas *online* untuk membagi informasi, ide, pendapat, pesan, dan video antar sesama penggunanya. Pengertian lain media sosial yaitu aplikasi atau *website* yang dapat digunakan penggunanya untuk menciptakan dan menyebarkan konten kepada jejaring sosial (misalnya teman, pengikut, dan sebagainya) yang dibangun untuk dirinya sendiri.

Bentuk media sosial sangatlah bermacam-macam. Jejaring sosial adalah bentuk *prototipe* dari media sosial. Bentuk media sosial tidak hanya mencakup jejaring sosial, melainkan juga mencakup kategori media *sharing, social news*, dan kolaborasi konten lainnya. Penggunaan istilah media sosial sering bertumpang tindih dengan jejaring sosial atau cakupan media sosial yang lain. Hal ini dikarenakan situs-situs media sosial tidak

hanya terdiri dari satu jenis kategori seperti jejaring sosial saja, namun juga mencantumkan kategori lainnya. Contohnya yaitu situs seperti *Youtube, Flickr*, ataupun *Instagram*, selain menjadi media *sharing* untuk video atau gambar, juga menjadi jejaring sosial dikarenakan memiliki fitur seperti profil, komentar, dan *feedback*.

Media sosial muncul didasari ide untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Media sosial sendiri sebenarnya telah ada pada tahun 1978. Saat itu meskipun masih menggunakan telepon yang tersambung modem, telah ditemukan sistem papan buletin yang menggunakan surat elektronik untuk berhubungan dengan orang lain¹⁰.

Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, *wiki*, forum dan dunia *virtual*. *Blog*, jejaring sosial dan *Wiki* merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Saat teknologi internet dan *mobile phone* makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses *instagram* misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah *mobile phone*.

¹⁰ Nurudin.. *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*, Buku Litera, Yogyakarta, 2012, h. 53.

Demikian cepatnya orang bisa mengakes media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

Media sosial memiliki beberapa katagori sesuai dengan fungsi dan kegunaannya dimana masing-masing dari media sosial memiliki pengguna layanan yang tidak sedikit. Perbedaan antara masing-masing media sosial terdapat pada fitur-fitur yang ditawarkan dan kemudahan dalam menjalankan fitur serta memiliki pengguna yang besar, akan menjadi nilai tambah kehadiran media sosial itu sendiri. Beberapa media sosial dengan jumlah pengguna terbesar di Indonesia antara lain :

2.2.1 Facebook

Facebook adalah salah satu platform yang memiliki pengguna aktif terbanyak di Indonesia, platform facebook merupakan platform pertama yang memiliki eksistensi tinggi di Indonesia, memiliki banyak fitur beragam facebook tentu memanjakan penggunanya untuk menikmati segala fitur yang ada dengan beragam fitur yang ditawarkan dengan harapan pengguna tidak bosan untuk menjalankan platform media sosial tersebut.

Berbicara tentang *Facebook* tentu berbicara tentang *social networking*, jika istilah ini masih baru terdengar di telinga anda, mari lihat definisinya menurut kamus *Webster*. *Social networking* adalah penggunaan sebuah *Website* untuk menghubungkan orang-orang yang memiliki

kesamaan minat personal atau profesional, tempat tinggal, pendidikan di sekolah tertentu, dan lainnya¹¹.

Fitur yang ada dimiliki *Facebook* beranekaragam mulai dari *games* internal *facebook*, layanan *chating*, mencari relasi, bergabung dengan komunitas tertentu, bahkan untuk berbisnis *Facebook* juga menawarkan fitur tersebut. Kelengkapan fitur yang dimiliki *Facebook* tidak lepas faktor mengikuti perkembangan jaman dan menjawab kebutuhan manusia diera digital yang semuanya serba instan. Berikut adalah fitur-fitur yang ada di Facebook antara lain:

a. Fitur chatting.

Platform facebook sangat memudahkan kita untuk mencari teman baru atau hanya sekedar mempertemukan kita dengan teman lama yang bisa saling terhubung di platform media sosial facebook hanya dengan dihubungkan oleh nomor ponsel yang kita miliki. Facebook adalah paltform yang memungkinkan kita mendapat teman baru dikarenakan terdapat fitur dimana akan direkomendasikan teman dari sesorang yang telah menjadi teman kita sebelumnya. Saling terhubungnya sesama pengguna akan bisa saling bertukar pikiran atau hanya sekedar tegur sapa melalui fitur chatting yang telah disediakan oleh facebook. Fitur chatting ini dapat dilakukan oleh pengguna dengan perbedaan tertentu antara lain:

¹¹Sartika Kurniali, *Step by Step Facebook*, Elek Media Komputindo, Jakarta, 2009, h. 1.

- 1. *Asynchronous*; pengguna A dan pengguna B tidak sedang menjalankan *platform facebook* diwaktu yang bersamaan dengan memungkinkan akan terjadi saling jawab saat-saat tertentu oleh masing-masing pengguna sesuai dengan kapan *facebook* ini dijalankan dan ini memungkinan dilakukan melalui fitur *message* dan fitur *comment*.
- 2. Synchronous; pengguna A dan pengguna B memungkinkan menjalankan atau mengoperasikan layanan facebook secara bersamaan, interaksi secara langsung hanya bisa berlangsung ketika masing-masing pengguna yang saling terhubung untuk menjalankan platform facebook secara bersamaan yang dilakukan melalui fitur chatting, dengan kata lain pengguna A dengan B bisa berinteraksi secara langsung.

b. Fitur Grup

Layanan yang menjadi andalan pengguna facebook adalah fitur grup yang memungkinkan beberapa orang untuk menjadi satu ruang lingkup dengan tema yang sama. Fitur grup yang ada dalam facebook memiliki jangkauan yang luas dan tidak dibatasi oleh keberadaan seseorang sehingga semua orang dapat menjangkau grup yang diinginkan sesuai kebutuhan pengguna. Didalam grup tidak dibatasi akan anggota yang bisa bergabung dengan fitur grup ini. Apabila seseorang pengguna facebook tertarik akan sebuah pembahasan dan tema yang terdapat dalam suatu grup, seseorang tersebut dapat mengajukan untuk menjadi

anggota daripada grup itu. Untuk memungkinkanya seseorang dapat diterima dalam ruang lingkup suatu grup harus sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku sesuai ketentuan yang telah diberlakukan, dan ini sifatnya fleksibel tergantung pada kesepakatan anggota sebelumnya.

Grup *facebook* cukup membantu dalam mengetahui suatu informasi yang berkembang dan mencari sesuai kebutuhan yang kita kehendaki mulai dari grup *facebook* mencari lowongan pekerjaan, grup sesuai keinginan atau kegunaan dan grup untuk hunian juga ada di grup *facebook* seperti jual beli rumah hingga kontrakan, dan inilah alasan utama eksistensi *facebook* masih ada sampai dengan saat ini.

c. Fitur update status dan comment wall-to-wall

Fitur ini sebenarnya hanya sebuah fitur tambahan atas keberadaan suatu informasi atau momen yang kita bagikan terhadap publik yang berupa gambar, video dan *link*. Bersamaan dengan apa yang telah kita bagikan seseorang bisa menambahkan komentar atau menambah pembahasan melalui fitur komentar, suka atau tidak suka disini pengguna lain dapat mengakses apa yang telah dibagikan dengan begitu mereka juga bisa dengan leluasa berpendapat sesuai dengan pandangan mereka masingmasing. Ini disebut sebagai interaksi *asynchronous*, yang memiliki arti terjadinya sebuah interaksi antar pengguna yang dilakukan secara tidak langsung. Oleh karenanya komunikasi ini akan terdokumentasi agar mudah diketahui secara berurutan.

d. Fitur Marketplace

Sektor ekonomis juga ditawarkan oleh platform ini dan salah satu fitur keunggulan yang dimiliki facebook dimana ada menu yang mengkhususkan pedagang dengan penjual memiliki akses terpisah dengan beranda, dan dalam fitur ini siapa saja bisa menjadi bagian dari menu yang dikenal dengan sebutan marketplace, apabila pengguna tersebut memiliki usaha mikro kecil menengah bisa langsung menawarkan usaha yang dimiliki untuk ikut serta meramaikan fitur marketplace yang ada di facebook. Fitur ini cukup membantu bagi pengguna karena keberadaan *marketplace* selain penjual, pembeli cukup terbantu karena diketahui pengguna fitur ini juga banyak sehingga barang dan jasa yang ditawarkan juga cukup bervariasi sehingga memungkinkan mencari kebutuhan tersedia di marketplace tersebut. "Sedangkan pengertian Facebook itu sendiri adalah salah satu Online Social Networking atau situs jejaring sosial yang diciptakan untuk memberikan fasilitas teknologi dengan maksud pengguna dapat bersosialisasi atau berinteraksi dalam dunia maya¹²".

2.2.2 Twitter

Twitter merupakan platform media sosial dengan popularitas yang cukup tinggi dan pengguna aktif twitter saat ini lebih dari 200 juta. Platform Twitter dikenal dengan kicauan

¹²Andi dan MADCOMS, *Gaul Berteman Lewat Facebook*, Andi Offiset, Yogyakarta, 2009, h. 1.

merupakan salah satu fitur yang diterapkan dalam *platform* media sosial tersebut. "*Twitter* bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang ternama seperti *Google, Bing, Yandex* dan Perusahaan lainnya. *Twitter* memunculkan banyak fitur baru ketika sudah terkenal di mata penggunanya¹³". Perlu diketahui atas keunggulan tersebut pengguna *twitter* bisa mengirimkan lebih dari 500 juta kicauan perhari, dan kicauan ini berlangsung disaat ada peristiwa besar atau populer diseluruh penjuru dunia dimana masing-masing pengguna *twitter* dapat bertukar informasi atau sekedar berdiskusi meyampaikan pendapatnya mengenai peristiwa-peristiwa penting yang sedang terjadi dibelahan dunia.

Keunggulan *twitter* terletak pada fitur kicauan tersebut dimana setiap pengguna bisa menyampaikan aspirasi terhadap apa yang sedang terjadi dan tanggapan masing-masing pengguna bisa dilihat dan sekaligus bisa di *replay* agar kicauan yang dianggap sebagai suatu informasi penting dapat terangkat dan menjadi trending topic di *platform* media sosial *twitter* itu sendiri. Fitur-fitur *twitter* antara lain:

a. Kicauan

Kicauan memiliki arti penting dalam *platform* media sosial *twitter* karena dibagian fitur ini setiap pengguna bisa *update* untuk mengetahui informasi yang sedang populer di dunia dan mengetahui apa yang sedang terjadi, dan sebagai pengguna semua bisa memberikan tanggapan atas peristiwa yang sedang

¹³Taufiq Rahman, *Pengertian Media Sosial Twitter*, Jaya Pustaka, Bandung, 2016, h. 14-17.

terjadi, yang dimaksud peristiwa disini adalah sesuatu hal yang perlu diketahui bagi setiap orang dalam bidang politik, budaya dan informasi yang mencakup kepentingan umum. Tidak jarang kicauan dalam fitur media sosial diperuntukkan untuk media aspirasi masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dan aspirasi ini bisa berupa konten, tulisan dan gambar.

b. Konten

Konten dalam *platform* media sosial *twitter* memiliki arti cukup penting untuk saling berinteraksi antar pengguna dimana konten ini memiliki beberapa bentuk seperti celotehan tak berarti, percakapan, pesan berulang atau *retweet*, promosi akun, *spam* dan berita. Konten dalam media sosial *twitter* memiliki perhatian khusus dimana konten yang tersedia di *twitter* mengandung topik hangat dan terbarukan sehingga suatu hal baru biasa dimulai di media sosial *twitter* dan menjadikan *platform twitter* sebagai media sosial *paling update*, jadi tidak salah apabila *platform* media sosial *twitter* sebagai tempat mencari kebenaran informasi yang berkembang pada saat itu.

c. Topik Hangat

Topik hangat yang tersaji dalam *platform* media sosial *twitter* memiliki jangkauan yang sangat luas dan dapat dikatakan media sosial *twitter* memiliki nilai untuk menyampaikan suatu pendapat yang jauh lebih aman ketimbang media sosial lainnya. Di media sosial *twitter* bisa disampaikan atau disajikan konten

yang mengandung unsur sensitifitas. Bagi pengguna *twitter* diberi sebuah pilihan untuk dapat menampilkanya atau tidak dan ini menjadi perbedaan dengan *platform* media sosial lainnya dimana ketentuan tersebut diatur langsung oleh penyelenggara media sosial itu sendiri.

Dalam hal menyampaikan sesuatu yang bermuatan hal sensitif pengguna *twitter* juga cenderung lebih dewasa dalam menyikapi suatu hal yang sedang menjadi *trending topic* suatu informasi yang tersebar dan tidak semerta-merta membagikan informasi tersebut tanpa mencari suatu kebenaranya. Hal ini yang menjadikan pembeda media sosial *twitter* dengan *platform* media sosial dari segi pengguna yaitu dari cara berfikir dan menempatkan diri dalam menanggapi suatu informasi yang tidak mudah terbawa isu yang sedang terjadi tanpa mencari tahu kebenarannya.

Setiap topik hangat untuk pertama kali yang menerima adalah *platform* media sosial *twitter* dan disini sesama pengguna bisa melihat, berpendapat dan menyampaikan suatu informasi atau bisa melakukan tukar pendapat sesama pengguna untuk menyampaikan suatu aspirasi dalam menanggapi suatu informasi yang sedang terjadi seperti halnya isu kejadian korupsi. Disini pengguna bisa menyampaikan bentuk kekecewaanya dalam bentuk tulisan, gambar dan video dalam penyajiannya dengan candaan maupun dengan kalimat bijaksana yang ditujukan langsung terhadap isu yang sedang berkembang saat itu.

2.2.3 Instagram

Instagram berasal dari kata *insta* yang memiliki arti instan dimana kata ini terinspirasi dari camera polaroid dimana dalam penggunaannya yang jauh lebih mudah atau instan. Fungsi dibuatnya *Instagram* diperuntukkan sebagai *platfrom* media sosial berbagi gambar instan, sedangkan kata gram diambil dari kata *telegram* yang memiliki maksud dan tujuan selain sebagai platform media sosial berbagi gambar dan video, diharapkan *Instagram* dapat berfungsi sebagai media untuk menyampaikan suatu informasi dengan cepat seperti halnya telegram untuk menyajikan informasi terhadap orang lain. Pembedanya ialah Instagram dalam menyampaikan suatu informasi yang ada dalam bentuk gambar dan video sehingga bagi pengguna *instagram* jauh lebih mudah memahami apa yang ingin disampaikan sekaligus dijadikan sumber referensi bisa yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam *platform* media sosial *Instagram* terdapat beberapa fitur andalan antara lain:

a. Pengikut dan Mengikuti

Media sosial *instagram* dalam mengoperasikannya diperlukan bagi setiap pengguna untuk mengikuti suatu konten atau topik yang menjadi daya tarik bagi pengguna itu sendiri, pengikut dan mengikuti dalam *platform* media sosial *instagram* memiliki posisi penting dalam mengetahui suatu informasi sesuai dengan tema yang diinginkan, karena dengan mengikuti suatu konten secara tidak langsung sudah menentukan tema yang ingin

kita cari dalam suatu hal yang memiliki daya tarik bagi pengguna yang akan muncul dalam fitur *explore*.

Fitur pengikut dan mengikuti membuat sesama pengguna bisa saling terhubung satu sama lain, yaitu dengan saling mengikuti tidak diperlukan lagi izin dalam melakukan sebuah komunikasi *online*, sehingga dengan saling mengikuti sesama pengguna bisa melihat aktivitas atau konten yang terdapat di dalam galeri pengguna lain. Terhubungnya sesama pengguna dengan fitur pengikut dan mengikuti maka masing-masing pengguna tersebut bisa memberi komentar dan tanda suka terhadap konten dari pengguna media sosial *Instagram* yang mereka ikuti secara suka rela. Komentar dan tanda suka dalam media sosial *Instagram* memiliki arti penting bagi *creator*, yaitu dengan adanya komentar dan tanda suka adalah bagian dari penilaian masyarakat terhadap suatu konten baik berupa gambar dan video untuk terus berinovasi dan memperbaiki kesalahan yang ada agar pengikut yang dimiliki tetap tertarik untuk terus menikmati adanya sebuah konten tersaji.

b. Mengunggah Foto atau Gambar

Mengunggah foto atau gambar adalah komponen utama dalam menjalankan *platform* media sosial *Instagram*, dimana mengunggah gambar dan video dalam *instagram* adalah bentuk kreativitas atau sekedar ingin membagikan momentum yang sedang terjadi pada saat itu untuk diketahui bagi semua orang pengikut yang biasanya adalah orang-orang terdekat atu

seseorang yang menggemari pengguna, dengan mengikuti penggemarnya maka pengikut bisa mengetahui aktivitas hingga momen-momen tercipta bagi penggemarnya.

c. Camera

Fitur camera dalam platform media sosial instagram berfungsi sebagai pengambilan gambar atau objek yang ingin pengguna abadikan dan dalam fitur ini juga dikembangkan untuk mengedit dan diberikan efek agar media yang akan di tampilkan memiliki nilai lebih, karena camera dalam platform media sosial Instagram memiliki keunggulan dari segi kualitas dibandingkan camera bawaan smartphone langsung. Fitur camera yang terdapat dalam platform ini sekaligus berfungsi untuk memulai bagi pengguna yang ingin membagikan media atau objek yang ingin ditampilkan atau sekadar dibuat cerita dalam fleet atau dikenal sebagai snapgram yang ingin sekadar dibagikan untuk membagikan momen yang sedang terjadi pada saat itu.

Membagikan foto atau gambar yang ingin diunggah Instagram tidak memberikan batas dengan jumlah tertentu, hanya saja dalam mengunggah foto atau video dalam Instgram diberlakukan ketentuan ukuran dengan rasio 3:2 yang berarti foto yang diunggah haruslah berbentuk kotak, oleh karenanya apabila pengguna yang hendak mengunggah foto mereka diharuskan untuk menyesuaikan ukuran yang sudah ditentukan dan apabila belum sesuai bisa dilakukan sistem format yang sudah disediakan

dalam sistem untuk unggahan foto yang terdapat dalam *platform* media sosial *instagram*.

d. Efek foto

Efek foto adalah suatu program yang dijalankan untuk mendapatkan gambar atau objek yang dihasilkan sesuai keinginan pengguna dalam menjalankan *Instagram* yaitu pengguna akan ditemukan dengan pilihan mengenai efek yang dikehendaki untuk diterapkan dalam objek yang mereka inginkan. Fitur efek yang tersedia diantaranya adalah lomo-fi, sutro, poprocket, hefe, walden, inkwell, brannan, X-Pro dan masih banyak lagi. Selain efek tersebut dalam pengambilan gambar yang disebut tilt-shift yang memiliki efek untuk memfokuskan objek dengan satu titik atau terjadi efek buram dibagian objek lainya dan sebaliknya ada juga efek untuk mengatur tingkat keburaman disekeliling titik fokus untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Pada intinya efek dalam platform Instagram sangat berguna untuk mendapatkan hasil gambar sesuai yang diinginkan.

2.2.4 Whatsapp dan Line

Komunikasi saat ini bisa dilakukan dimana dan kapan saja dan kemudahan ini didukung oleh penyedia *platform* komunikasi yang diantaranya *platform Whatsapp* dan *Line* sebagai penyedia layanan komunikasi antar pengguna yang menggunakan jasanya, *platform Whatsapp* dan *Line* memiliki fungsi yang begitu banyak bagi kehidupan manusia saat ini.

Keunggulan dari kedua *platform* ini ialah menjalin komunikasi yang bisa dilakukan dengan jarak jauh yang tidak dibatasi waktu. Komunikasi yang disediakan bisa berupa pesan teks, pesan suara dan *video call* untuk bisa menjalin komunikasi antar pengguna. Dengan keunggulan ini terutama terletak pada fitur *video call* kita bisa melihat secara langsung situasi lawan bicara antar pengguna. Untuk melancarkan fitur yang dimiliki *Whatsapp* maupun *Line* pengguna diwajibkan memiliki jaringan internet yang tersedia, dan jaringan ini mempengaruhi kulitas komunikasi antar pengguna. *Video call* dalam fitur *Whatsapp* juga berfungsi sebagai alat seseorang untuk mengetahui lawan bicara sedang berbohong karena *video call* akan menampilkan langsung situasi yang sedang terjadi.

Fitur lain yang ada di *platform* komunikasi *Whatsapp* dan Line yaitu memungkinkan antar pengguna untuk membagikan gambar, dokumen, audio, video, kontak dan lokasi yang ada dilayanan langsung komunikasi baik antar sesama pengguna atau dalam layanan komunikasi grup, dan keunggulan ini sangat memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas seperti layanan fitur yang membagikan lokasi yang langsung terhubung dengan google map dimana akan membantu pengguna lain untuk dituju sebaliknya mengetahui lokasi yang atau untuk memberitahu keberadaan kita terhadap pengguna lainya agar bisa menemukan lokasi tujuan. Selain lokasi fitur seperti membagikan dokumen, gambar dan video memungkinkan seseorang untuk berbagi informasi antar pengguna yang diperlukan atau hanya sekedar menunjukan suatu pengetahuan terhadap pengguna lain dan juga bisa dibagikan dalam ruang lingkup yang lebih besar yaitu dibagikan langsung lewat grup publik.

2.3. Pengertian Hoaks

Media sosial saat ini berkembang dengan luar biasa. Media sosial mengizinkan semua orang untuk dapat bertukar informasi dengan sesama pengguna media tersebut. Perilaku penggunaan media sosial pada masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif, membuat informasi yang benar dan salah menjadi bercampur aduk. Keberadaan *internet* sebagai media *online* membuat informasi yang belum terverifikasi benar dan tidaknya tersebar dengan mudah dan cepat, hanya dalam hitungan detik, menit dan jam suatu peristiwa sudah bisa langsung tersebar dan bisa langsung diakses oleh pengguna internet melalui media sosial. Namun, kemudahan akses saat ini oleh sebagaian orang diperuntukkan dalam hal yang bermuatan negatif, yaitu banyak dari pengguna media sosial menggunakan media sosial untuk menebarkan isu hoaks atas dasar kebencian dan provokasi.

Arti hoaks adalah informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Arti hoaks adalah salah satu tren terburuk yang pernah ada dalam sejarah penggunaan media sosial. Dalam penelitian ini, akan dijelaskan secara lengkap mengenai arti hoaks, tujuan, ciri-cirinya yang dihimpun dari berbagai sumber. Hoaks adalah informasi palsu, berita bohong,

atau fakta yang diplintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon hingga serius (politis). Secara bahasa hoaks (*synonyms: practical joke, joke, jest, prank, trick*) adalah lelucon, cerita bohong, kenakalan, olokan, membohongi, menipu, mempermainkan, memperdaya, dan memperdayakan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), hoax diterjemahkan menjadi hoaks yang diartikan dengan berita bohong. Dalam kamus Jurnalistik, Berita Bohong (*Libel*) diartikan sebagai berita yang tidak benar sehingga menjurus pada kasus pencemaran nama baik. Istilah lain berita bohong dalam konteks jurnalistik adalah Berita Buatan atau Berita Palsu (Fabricated News/Fake News). Hampir sama dengan berita bohong, berita buatan adalah pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran (nonfactual) untuk maksud tertentu.

Dengan demikian, dalam dunia jurnalistik, hoaks bukanlah hal baru. Hoaks bertumbuh-kembang seiring dengan popularitas media sosial. Media sosial memungkinan semua orang menjadi *publisher* atau penyebar berita, bahkan berita yang dibuatnya sendiri, termasuk berita palsu atau hoaks. Hoaks umumnya bertujuan untuk *having fun* atau humor. Namun, hoaks juga bisa dijadikan alat propaganda dengan tujuan politis, misalnya melakukan pencitraan atau sebaliknya, memburukan citra seseorang atau kelompok.

Hoaks sendiri memiliki kategori dan fungsi masingmasing diantaranya adalah :

2.3.1 Satir

Satir adalah salah satu jenis dari keberadaan hoaks, dan dalam jenis ini bermuatan konten dengan unsur sindiran dimana akan ditujukan terhadap pihak tertentu, untuk mendapatkan hasil maksimal konten ini bisa berupa ironi, parodi bahkan sarkasme. Tujuan dibuatnya konten satir yang dikemas dalam bentuk ironi, parodi dan sarkasme umumnya dibuat sebagai media untuk mengkritik suatu individu bahkan kelompok tertentu atas sebuah permasalahan yang sedang terjadi, dengan kata lain sindiran ini akan sampai terhadap suatu individu atau kelompok tertentu yang sesuai dengan muatan konten yang ada.

Berdasarkan penggolongan jenis-jenis hoaks yang ada, Satir merupakan jenis hoaks yang tidak berbahaya, dengan kemasan yang berbentuk parodi atau lelucon tidak jarang seseorang yang membaca menganggap sebagai suatu hal yang serius yang sejatinya keberadaan konten Satir memanglah sindiran yang memiliki kesan lelucon agar pembaca tidak merasa bosan atas keberadaanya, tetapi dengan seseorang meyakini itu sebuah kebenaran atas lelucon tersebut maka secara tidak sadar hoaks tersebut tercipta.

2.3.2 Misleading Content

Misleading content merupakan salah satu jenis hoaks selanjutnya, jka diterjemahkan misleading content memiliki arti

penggunaan informasi untuk membingkai suatu isu. Maksud dan tujuan dibuatnya konten ini membuat opini dan hasil dari opini tersebut agar bisa diterima masyarakat dan menjadikan suatu informasi tersebut sebuah kebenaran. Informasi atau konten yang dihasilkan *misleading content* berdasarkan gambar atau media asli dari sumber informasi asli sebelumnya, sehingga untuk mencapai tujuannya yaitu menggiring opini masyarakat umum. Diperlukanya mencantumkan media atau gambar yang bersumber asli dan dalam peryataan yang ada di media tersebut diganti tidak sesuai pernyataan yang asli, dengan arti lain gambar atau media yang dicantumkan adalah suatu informasi yang benar dengan mengganti pernyataan yang ada dan tidak sesuai yang ada pada gambar tersebut, maka hasil dari informasi yang dibagikan adalah suatu ketidakbenaran untuk menyesatkan dan menggiring opini publik terhadap suatu kepentingan tertentu.

Contoh dari keberadaan *misleading content* ialah terjadinya sebuah sebuah laka lantas yang terjadi di daerah Surabaya dan kejadian ini banyak disaksikan masyarakat dan dengan sengaja masyarakat yang melihat kejadian ini mengambil gambar dan menyebarkan melalui media sosial dan saat membagikan gambar kejadian laka lantas yang sedang terjadi tidak memberikan pernyataan yang sesuai pada kejadian yang ada, bahkan gambar yang telah dibagikan dapat dibagikan ulang dengan pernyataan yang beda lagi dan akan menyesatkan

informasi yang benar adanya dan bisa menciptakan suasana yang tidak kondusif.

2.3.3 False Context

False context adalah suatu informasi yang disebarkan berdasarkan kebenaran yang terjadi, hanya saja dalam membagikan informasi ada bagian yang dirubah ialah konteks yang ada dalam suatu peristiwa yang terjadi. Sesuai namanya false context memiliki arti informasi yang salah konteks, pergantian konteks dari suatu kebenaran informasi dari sebuah peristiwa. Salah satu contohnya adalah ditemukan suatu cuitan dalam sebuah aplikasi twitter yaitu diketahui telah membagikan video dengan keterangan sebuah kesiapan Brimob dalam rangka menjalankan tugas yaitu mempersiapkan pengamanan siatuasi yang terjadi di Papua, ternyata setelah ditelusuri oleh media lain bahwa yang terjadi tidak sesuai keterangan yang ada dalam cuitan yang telah dibagikan, melainkan video tersebut akibat telah terjadinya bentrokan anatara polisi dengan mahasiswa atas terjadinya demonstrasi di lingkungan Universitas Cendrawasih dan diketahui kejadian ini terjadi pada tahun 2006, dan memiliki perbedaan atas cuitan yang telah beredar sebelumnya, serta dapat dipastikan bahwa informasi tersebut tidak benar adanya atau hoaks.

2.3.4 False Connection

False connection merupakan suatu informasi yang dibagikan sama sekali tidak mengandung kebenaran, jadi bisa

dikatakan informasi yang terima khalayak umum sepenuhnya sebuah kebohongan semata dan informasi ini sengaja dibuat diperuntukkan sebagai alat untuk mendapat keuntungan atau profit atas beredarnya informasi yang telah tersampaikan, karena biasanya hoaks ini dibuat disaat terjadi suatu hal yang lagi trending topic atau kasus sensional dan dengan memanfaatkan atas terjadinya suatu peristiwa tersebut akan memunculkan opini untuk mengadu domba bagi orang yang bersangkutan atas peristiwa tersebut.

2.3.5 Imposter Content

Imposter content adalah suatu hal yang mengandung tiruan, dan tiruan ini sudah merabah dalam dunia informasi seperti yang diketahui memanfaatkan ketenaran dari keberadaan suatu produk, orang, perusahaan atau lembaga merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan dengan memanfaatkan namanama tersebut sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan atau kepentingan. Dengan memanfaatkan ketenaran dari suatu lembaga untuk mendapat keuntungan dengan membuat tiruan sebaik mungkin dalam mendapat kepercayaan, tentu akan merugikan pihak resmi yang tercantum namanya dan akan mendapat nilai tersendiri dari masyarakat yang tidak sepenuhnya mengetahui hal tersebut.

2.3.6 Manipulated Content

Manipulated content memiliki arti manipulasi konten sesuai dengan penamaannya konten ini bertujuan untuk

memanipulasi keberadaan informasi yang tersebar di media dengan mengganti informasi asli diharapkan mampu mengelabui pembaca dan terprovokasi atas beredarnya informasi tersebut. kecanggihan teknologi memberikan peluang sebuah informasi untuk dapat dimanipulasi dan dirubah berdasarkan kepentingan dan memberi keuntungan terhadap orang yang bertangungjawab atas manipulasi kebenaran suatu informasi.

2.3.7 Fabricated Content

Febricated content adalah salah satu hoaks yang berbahaya, pengertian dari hoaks jenis ini adalah suatu informasi dari sebuah rekayasa belaka dengan menciptakan informasi baru dan informasi ini biasanya dimanfaatkan atas keberadaan informasi lowongan pekerjaan yang dibuat oleh seseorang yang bertanggungjawab, yang telah membuat tidak lowongan pekerjaan dengan mengatasnamakan instansi atau lembaga tertentu yang memberikan kerugian baik dari perseorangan yang sedang mencari pekerjaan dan pihak instansi itu sendiri. Pembaca harus cermat dalam menerima informasi dan mencari kebenaran atas keberadaan suatu informasi yang diterima, dalam upaya mencegah hal yang merugikan bagi pembaca dan terjebak atas keberadaan informasi. Mencari kebenaran informasi asli bisa didapatkan melalui media resmi yang telah disediakan oleh suatu lembaga atau instansi terkait.

2.4 Konsep Pembatasan Akses Media Sosial

Membatasi akses internet merupakan bentuk internet throttling, atau pencekikan akses internet, yang berpotensi menjadi preseden buruk dalam menjamin hak kebebasan berekspresi di Indonesia. Metode pembatasan akses terhadap media sosial pemerintah lebih memilih dengan cara membatasi suatu *platform* media sosial itu sendiri diantaranya ialah Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp dan Line. Fitur dari platform media sosial tersebut di sabotase sementara dan langkah ini diambil menghindarkan masyarakat terprovokasi suatu tindakan kriminal yaitu atas penyebaran hoaks yang terus berlangsung, selama pemerintah belum sanggup untuk membendung pergerakan atas penyebaran berita hoaks pemerintah lebih memilih membatasi wadah atas akses yang dijadikan sebagai media provokasi yaitu penyampaian berita hoaks itu sendiri.

Alasan pemerintah memilih membatasi akses melalui platform utama seperti Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp dan Line mengingat jumlah pengguna media sosial di Indonesia yang mencapai 200 juta lebih pengguna jadi tidak mungkin pemerintah mengambil langkah untuk men-take down penggunapengguna tertentu yang telah menyalahi aturan keamanan menggunakan sosial.

Pembatasan ini dilakukan pemerintah dengan cara koordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama pihak penyelenggara telekomunikasi atas kebijakan pembatasan akses terhadap media sosial, selanjutnya kordinasi dilanjutkan terhadap pihak penyelenggara *platform* media sosial diantaranya pihak penyelenggara seperti Facebook, Twittter, Instagram, Whatsaap dan Line. Koordinasi ini dilakukan seiring dengan pembatasan yang akan dlakukan secara menyuluruh terhadap pengguna layanan masing-masing dari *platform* media sosial, dan dengan koordinasi yang dilakukan pemerintah dengan pihak penyelenggara atas layanan media sosial memberlakukan pembatasan dengan tidak dapat mengakses konten yang berupa gambar dan video.

Pembatasan akses terhadap layanan media sosial sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi pada Pasal 21 yang menyebutkan penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

Pemerintah melakukan pembatasan terhadap akses media sosial dengan banyak pertimbangan yang menyangkut kepentingan umum diketahui pertimbangan yang paling diutamakan adalah alasan keamanan dan stabilitas negara, penyebaran berita hoaks yang tersebar pada *platform* media sosial juga sudah menganggu kepentingan umum dan membuat lahirnya provokasi yang bisa saja mengganggu ketertiban umum tentu perbuatan yang semacam itu sudah keluar dari pada fungsi

hadirnya media sosial dan pembatasan ini juga bersifat sementara sesuai dengan perkembangan situasi yang ada pada masyarakat, atas dasar tersebut pemerintah menjalankan kebijakan pembatasan akses terhadap media sosial.

Pembatas atau *take down* terhadap suatu jaringan bisa dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

2.4.1 Internal Password Authentication

Password local untuk login ke sistem harus merupakan password yang baik serta dijaga dengan baik. Penggunaan aplikasi shadow password akan sangat membantu.

2.4.2 Server Based Password Authentication

Termasuk dalam metode ini misalnya sistem *Kerberos server*, *TCP-wrapper*, dimana setiap service yang disediakan oleh server t ertentu dibatasi dengan suatu daftar *host* dan *user* yang boleh dan tidak boleh menggunakan service tersebut.

2.4.3 Server-Based Token Authentication

Metoda ini menggunakan authentication system yang lebih ketat, yaitu dengan penggunaan token / smart card, sehingga untuk akses tertentu hanya bisa dilakukan oleh login tertentu dengan menggunakan token khusus.

2.4.4 Firewall dan Routing Control

Firewall melindungi hosthost pada sebuah network dari berbagai serangan. Dengan adanya firewall, semua paket ke sistem di belakang *firewall* dari jaringan luar tidak dapat dilakukan langsung. Semua hubungan harus dilakukan dengan mesin *firewall*.

2.5 Konsep Keterbukaan Informasi

Informasi publik yang ada di Indonesia memiliki sistem yang cukup terbuka dimana masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengakses suatu informasi dari berbagai macam *platform* media sosial yang memiliki keamanan dan izin akses secara resmi yang ditandai dengan kemudahan diunduh dalam aplikasi bawaan seperti *play store* jika *handphone* dengan sistem android dan *app store* yang di khususkan *handphone* dengan merk *apple*.

Adapun *platfrom* yang dapat dengan mudah mengakses informasi publik antara lain seperti *Whatsapp, Line, Instagram, Twitter dan Facebook.* Kemudahan mengakses informasi publik ditandai dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan penjabaran dari hasil amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republk Indonesia 1945 Pasal 28F yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Setiap Badan Publik memiliki kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik¹⁴.

Atas jaminan tersebut masyarakat bisa secara langsung mengawal suatu kebenaran informasi dan dengan mengetahui adanya pelanggaran keterbukaan informasi yang berpotensi melanggar hukum oleh badan publik, sebagai badan publik yang memiliki kewenangan penuh memberikan suatu informasi kepada masyarakat juga merujuk pada keakuratan, kebenaran, mengembangkan, dan terus memberikan konten yang membangun serta informasi yang terakses tidak memuat konten menyesatkan hal itu bisa dilakukan dengan mencantumkan dokumentasi serta sumber yang dapat dipercaya sehingga tidak mengakibatkan propaganda dan dengan mudah dikelola dan diterima setiap lapisan masyarakat.

Tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik antara lain:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik,

_

¹⁴Mahi M.Hkikmat, *Kajian Implemantasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2014, h. 23.

- dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
 - 4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - 5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
 - Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
 - Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untu menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Kebebasan mencari, mendapat dan menyampaikan informasi suatu hak yang diatur oleh konvenan internasional dan Indonesia adalah salah negara yang ikut serta merativikasi konvenan internasional tersebut, yang berarti Indonesia memberi akses terhadap masyarakat untuk ikut andil atas kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Kebebasan mencari, mendapat dan menyampaikan informasi memberi kekebalan tersendiri atas peluang masyarakat untuk ikut serta mengevaluasi

suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang menyangkut kepentingan umum dengan adanya akses ini memberi ruang yang terbuka bagi masyarakat berdialog secara langsung dengan penyelenggara informasi dan peran masyarakat disini cukup berpengaruh mengingat kebijakan yang diambil adalah suatu yang menyangkut kepentingan umum.

Pentingnya implementasi aturan yang berkenaan dengan keterbukaan Informasi publik disaat krisis kebenaran suatu informasi yang tersebar menjadikan informasi sebagai panduan untuk mencari suatu kebenaran itu sendiri. Dengan kemudahan mengakses informasi membuat manusia berpikir dengan jangkauan yang lebih luas dan fleksibel dalam arti tidak mudah terbawa isu dan opini suatu penyampaian yang mengandung unsur kebencian sehingga menghindarkan masyarakat untuk suatu tindakan terprovokasi melakukan yang bisa saja mengancam stabilitas keamanan negara.

Transparansi suatu informasi publik memberi keuntungan bagi banyak pihak terutama pihak yang akan berdampak langsung atas keberadaan suatu kebijakan tersebut, menjadikan keterbukaan informasi publik yang transparan memiliki kontrol yang melibatkan masyarakat secara langsung, yang kemudian masyarakat bisa mengantisipasi atau menolak keberadaan suatu kebijakan demi kebaikan masyarakat itu sendiri karena pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menjalankan kebijakan dengan sistem penyelengaraan yang transparan, efektif,

efisien, dan akuntabel serta mampu untuk dipertanggung jawabkan atas kebijakan tersebut.

Ilmu pengetahuan saat ini berkembang dengan pesat dalam dunia digital dengan adanya kebebasan mencari, mendapat dan informasi alasan untuk bisa menyampaikan suatu mengembangkan serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Diketahui saat ini untuk mengakses suatu kebenaran atau hanya sekedar mencari jawaban suatu pertanyaan manusia akan langsung berfikir untuk mengakses internet dan mencari informasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri. itu kemudahan mencari, Selain dengan mendapat menyampaikan informasi memberi maafaat untuk meningkatkan suatu pelayanan publik, karena dengan demikian masyarakat bisa mudah mengetahui suatu informasi dengan yang akan disampaikan dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing individu.

2.6 Konsep Perlindungan Hukum

"Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah (1) Tempat berlindung; (2) Perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi" ¹⁵.

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

¹⁵Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, h. 595.

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmat martabatnya sebagai manusia¹⁶.

Perlindungan hukum berlandaskan teori hukum alam yang dikemukakan oleh Plato. Adapun Perlindungan hukum yang diatur dalam kontitusi Negara Republik Indonesia yaitu berfungsi sebagai upaya pemerintah untuk menjamin, mengakomondir kepentingan masyarakat, mencegah, mengayomi, mempertahankan, membentengi serta memelihara dari adanya suatu ancaman yang melibatkan masyarakat agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan¹⁷.

Dengan kata lain produk undang-undang adalah suatu bentuk dari perlindungan hukum yang ada di Indonesia harus berdasarkan keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban dan memberikan kedamaian dengan memperhatikan kaidah dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras dan juga tidak memandang laki-laki maupun

¹⁷R. La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, Jurnal Of financial Economics, 58, 1 January 2000.

¹⁶Setiono, *Rule of Law*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, h.3.

perempuan, yang tidak dibedakan dimata hukum sehingga produk hukum memberikan perlindungan hukum yang sesungguhnya.

Perlindungan hukum dengan kata lain adalah suatu upaya pemerintah memberikan rasa damai dalam ketertiban dengan keterlibatan masyarakat untuk menjalankan segala aktivitas dengan memperhatikan konsep hak asasi manusia sehingga dalam menjalankan segala aktivitas masyarakat tidak terbebani rasa takut berupa ancaman dari rasa aman, ketertiban, keadilan sehingga memberikan keyakinan terhadap menyelesaikan suatu masalah berlandaskan teori perlindungan hukum.